

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan berperan penting sebagai sumber dana pembiayaan pemerintah, sehingga peran pajak perlu dipertimbangkan secara optimal untuk mempercepat laju pertumbuhan di Indonesia. Konsep perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 “Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” Ayat 1 Pasal 1 yaitu iuran wajib kepada utang negara, orang pribadi atau badan hukum, yang diwajibkan oleh undang-undang untuk tidak memberikan kompensasi langsung. Dan dipergunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang “Pengertian Pajak”, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam keuangan publik dan pembangunan nasional.

Dalam suatu perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaannya setiap tahunnya. Nilai yang tinggi mempengaruhi kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham. Nilai perusahaan adalah harga yang dibayar oleh pembeli di pasar modal khususnya pada harga saham. Nilai perusahaan merupakan nilai persepsi investor atas keberhasilan dalam mengelola sumber daya perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Alasan perusahaan menghindari pajak adalah untuk mengurangi beban dan biaya pajak yang nantinya harus dibayar oleh perusahaan. Semakin rendah beban perusahaan maka semakin tinggi laba setelah pajak (earnings after tax – EAT) yang diperoleh oleh perusahaan.

Fenomena yang terkait dengan nilai perusahaan adalah fenomena manajemen laba yang terjadi di perusahaan besar Indonesia, yaitu pada PT. Akasha Wira international Tbk dan PT. Tiga Pilar Sejahtera. Pada tahun 2019 Emiten penyedia air minum merek ADES, PT Akasha Wira International Tbk (ADES) berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih hingga 38,48% pada tahun lalu menjadi Rp 52,96 miliar dari tahun sebelumnya Rp 38,24 miliar. Perusahaan juga mampu membukukan kenaikan margin bersih menjadi 6,58% dari tahun 2017 yang hanya 4,7%.

Uniknya, kenaikan laba bersih tersebut dapat dicapai ADES meskipun penjualan perusahaan terkoreksi 1,25% menjadi Rp 804,3 miliar dari pencapaian tahun 2017 sebesar Rp 814,49 miliar. Penjualan perusahaan turun tipis tahun lalu karena pendapatan dari lini produk kosmetik anjlok 6,47% year on year (YoY) menjadi Rp 308,74 miliar, sedangkan penjualan air minum tumbuh tipis 2,31% YoY menjadi Rp 495,54 miliar. Belum lagi, rasio beban pokok pendapatan tahun 2018 yang juga meningkat dari 46,11% pada 2017 menjadi 51,62% di tahun 2018. Rasio beban pokok pendapatan adalah proporsi beban pokok pendapatan terhadap total pendapatan. Jika melihat kinerja top line (penjualan) yang lesu, tapi pencapaian laba bersih (bottom line) memuaskan, besar kemungkinan ada sokongan dari efisiensi pos pembiayaan dan tambahan pemasukan dari pos pendapatan lain. 4 Tahun 2018, ADES berhasil menekan pos beban penjualan, juga beban administrasi dan umum, di mana jumlah biaya yang dikeluarkan turun masing-masing 21,53% YoY dan 4,78% YoY.

Di lain pihak, perusahaan mampu mencatatkan pendapatan tambahan yang cukup besar dari bunga yang diperoleh lewat tabungan giro dan investasi pada deposito berjangka. Perolehan bunga tersebut dicatatkan pada pos pendapatan keuangan perusahaan. Tahun lalu, pendapatan keuangan ADES meroket 523,36% YoY menjadi Rp 1,86 miliar dari sebelumnya hanya Rp 304 juta. Kenaikan pendapatan keuangan disokong oleh meningkatnya jumlah kas dan setara kas perusahaan yang tumbuh hingga 4 kali lipat dibanding tahun 2017, menjadi Rp 102,27 miliar. Dari sisi neraca, total aset perusahaan tumbuh 4,88% YoY menjadi Rp 881,28 miliar. Kenaikan ini sepenuhnya didukung oleh pertambahan pencatatan pada kas dan setara kas ADES. Jika kas dan setara kas perusahaan tidak tumbuh, mestinya total aset perusahaan justru berbalik menjadi negatif sebesar 9% YoY. Bisa dibayangkan, kinerja ADES belum terlalu memuaskan, karena pertumbuhan laba bukan disokong oleh peningkatan penjualan, melainkan karena pendapatan bunga dan penurunan biaya bukan di pos beban utama. Pelaku pasar juga sepertinya belum mengapresiasi kinerja ADES tahun lalu. Pasalnya pada penutupan perdagangan Rabu (27/3/2019), harga saham ADES terkoreksi 2,76% menjadi Rp 1.055/unit, kendati year to date saham ADES naik 15% (CNBC Indonesia, 2019).

Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan harus ada hubungan yang baik antara manajemen (agent) dan pemegang saham (Principal). Namun manajemen dan pemilik saham seringkali mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Hal ini dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat diatasi dengan biaya agensi. Menurut Jensen dan Meckling biaya agensi adalah biaya yang dibayarkan oleh pemegang saham perusahaan untuk membantu dan mengendalikan tindakan manajemen agar tindakan mereka sesuai dengan kepentingan perusahaan. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham terjadi ketika salah satu pihak mengetahui informasi yang pihak lainnya tidak mengetahuinya padahal, informasi tersebut sangat penting bagi semua pihak terutama pada pasar modal dengan efisiensi yang kuat. Konflik kepentingan dapat diminimalkan dengan melakukan pengawasan terhadap manajer. Namun dengan adanya pengawasan tersebut maka memicu terbentuknya biaya agensi.

Adanya konflik keagenan ini dapat dilihat dari kepentingan pemegang saham yang sangat erat kaitannya dengan cara manajemen mengelola sebuah perusahaan yang tergambarkan dari kinerja perusahaan selama bertahun-tahun. Berikut adalah salah satu contoh fenomena akibat buruknya kinerja perusahaan, Harga saham PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) anjlok sangat dalam dari Rp 500 hingga Rp 70 dan hampir kembali ke level Rp 50 alias gocap. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pun akhirnya membekukan (suspensi) saham BNBR karena anjlok terlalu dalam. Menanggapi hal itu Direktur Utama BNBR Bobby Gafur Umar mengakui bahwa kinerja keuangan perusahaan sangat buruk. Sehingga tidak heran jika pelaku pasar menanggapi negatif saham BNBR. Secara konsolidasian pada 2017 BNBR mengalami kerugian hingga Rp 1,2 triliun. Kerugian dari perseroan sendiri sebenarnya mencapai Rp 1,3 triliun, namun berkurang lantaran unit usaha membukukan laba sebesar Rp 158,9 miliar. Pendapatan konsolidasi induk dari Group Bakrie di 2017 mencapai Rp 2,45 triliun. Sedangkan ekuitas minus Rp 5,9 triliun, yang paling besar dari induk tercatat minus Rp 6 triliun, sementara entitas usaha masih memiliki ekuitas sebesar Rp 2,1 triliun. Bobby juga mengakui salah satu yang menjadi sentimen buruk perusahaan adalah besaran utang perusahaan. Tercatat utang

konsolidasian BNBR hingga akhir 2017 mencapai Rp 12,57 triliun. (<https://finance.detik.com/>)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan peraturan pajak Mardiasmo (2018). Penghindaran pajak adalah upaya meminimalkan beban pajak yang biasanya di tanggung oleh perusahaan, karena tetap dalam lingkup peraturan perpajakan yang berlaku.

Banyak perusahaan dengan indikasi sebagai pelaku praktik penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap penerimaan pajak negara. Upaya pemerintah Indonesia untuk menekan angka praktik penghindaran pajak dilakukan dengan melalui kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan penerimaan pajak. Ditjen Pajak menyampaikan bahwa penerimaan perpajakan di Indonesia masih belum optimal dan perlu terus memanfaatkan potensi yang ada. Eksplorasi potensial di mulai dari transaksi impor, sehingga sistem transfer pricing yang digunakan perusahaan penanaman modal asing untuk mentransfer keuntungan.

Di Indonesia, masih terdapat praktik penghindaran pajak, hal ini karena kurangnya kesadaran wajib pajak yang berdampak pada tax ratio di Indonesia yang masih di bawah 15%. Selama 5 tahun terakhir tax ratio hanya mencapai 10% sampai dengan 12%, sehingga masih terdapat potensi meningkatkan ketaatan wajib pajak (www.kemenkeu.go.id/apbn2019). Penghindaran pajak salah satu faktornya masih terdapat negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah, sehingga memicu perusahaan multinasional melakukan investasi atau mengalihkan penghasilan ke negara tersebut.

Dalam praktik penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan hanya untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat

perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak. Persoalan penghindaran pajak, persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah. Penghindaran pajak juga merupakan bagian dari tax planning yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Penelitian ini menggunakan tarif pajak efektif tunai (CETR) sebagai pengukur praktik penghindaran pajak perusahaan. CETR penghindaran pajak karena tidak terpengaruh adanya perubahan estimasi seperti penilaian atau perlindungan pajak (Mayndarto, 2022).

Faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak antar lain tarif pajak yang tinggi, data pajak yang akurat, dan kurangnya transparansi mekanisme pemungutan pajak Ozili (2020). Dari faktor-faktor tersebut terlihat bahwa banyak perusahaan yang lebih mementingkan untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga tidak sedikit perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak tersebut untuk mengurangi beban pajaknya. Kemampuan untuk menghasilkan laba rugi perusahaan disebut profitabilitas. Profitabilitas dijadikan sebagai indikator mediasi yang digunakan untuk menilai apakah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dapat benar-benar mendapatkan laba yang optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan. Profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan.

Penelitian ini memasukan profitabilitas sebagai variabel mediasi digunakan sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apa pun, dan membantu untuk membuat konsep dan menjelaskan pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan biaya agensi (*agency cost*) terhadap nilai perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan masih memiliki hasil yang tidak konsisten. Hal ini disebabkan karena tax avoidance dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dalam memanipulasi laba perusahaan yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor, hal ni akan berdampak kepada investor yang

memberikan penilaian rendah bagi perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan perusahaan maka pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan juga akan semakin optimal.

Penelitian terdahulu telah banyak yang meneliti hubungan antara tax avoidance, biaya agensi, terhadap nilai perusahaan dan menunjukkan hasil yang beragam. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rosaina et al (2013) dan Wulandari et al (2016). Menungkapkan bahwa profitabilitas sebagai pemediasi mampu memperkuat hubungan antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan nilai perusahaan manufaktur. Hasil ini berbeda dengan penelitian Tandean & Jonathan (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas memperlemah hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak ternyata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tax avoidance maka semakin rendah nilai perusahaan. Sedangkan menurut penelitian dari Eskandarlee dan Sadri (2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Sedangkan menurut penelitian dari Warno & Fahmi (2020) dan Adityamurti & Ghozali (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa secara signifikan positif, biaya agensi memengaruhi nilai perusahaan.

Table 1.1 Research Gap

Research Gap	Peneliti	Temuan
Pengaruh Penghindaran pajak (tax avoidance) terhadap nilai perusahaan	Eskandarlee dan Sadri (2017)	Menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan
	Yuliansyah (2018)	Menunjukkan bahwa penghindaran pajak ternyata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Pengaruh Biaya Agensi (<i>agency cost</i>) terhadap nilai perusahaan	Warno & Fahmi (2020) dan Adityamurti & Ghozali (2017)	Menunjukkan bahwa <i>agency cost</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
	Wellalage & Locke (2013) dan Mustapha (2011)	Menunjukkan bahwa <i>agency cost</i> berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

Pengaruh Profitabilitas terhadap nilai perusahaan	Azmi, Isnurhadi, dan Hamdan (2018)	Menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diproksi oleh ROA mempunyai dampak signifikan pada nilai perusahaan
	Lukiman dan Hafsari (2018)	Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets (ROA) juga memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan.

Sumber diolah oleh penulis 2023

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten oleh karena itu penulis bermaksud ingin menguji kembali pengaruh *tax avoidance* dan *agency cost* terhadap nilai perusahaan dengan menambahkan profitabilitas sebagai pemediasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perusahaan manufaktur sebagai populasi penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki jumlah perusahaan terbanyak di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari beberapa sub sektor industri sehingga mampu mencerminkan reaksi pasar modal secara keseluruhan. Selain itu, perusahaan manufaktur menjadi sumber penyumbang utama bagi penerimaan pajak Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin membuat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan *Agency Cost* terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2021**

B. Rumusan Masalah

Perusahaan dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan mendorong manajemen melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir pajak yang terutang dengan meningkatkan laba. Praktik penghindaran pajak dilakukan dengan cara melaporkan laba sebelum pajak yang lebih rendah. Masalah utama yang timbul akibat praktik penghindaran pajak yaitu konflik agensi. Konflik agensi mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dalam memanipulasi laba perusahaan yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor, sehingga penilaian investor terhadap nilai perusahaan menurun.

Profitabilitas mencerminkan kinerja perusahaan dalam mengelola sumber daya agar menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Semakin baik tingkat perkembangan profitabilitas, maka nilai perusahaan akan semakin baik di mata investor. Profitabilitas dalam penelitian ini menjadi variabel pemoderasi yang diperkirakan dapat memperkuat atau memperoleh pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan karena kinerja perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dalam mempengaruhi upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah penghindaran pajak (tax avoidance) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah biaya agensi (agency cost) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah profitabilitas sebagai mediasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)?
4. Apakah profitabilitas sebagai mediasi berpengaruh terhadap biaya agensi (agency cost)?
5. Apakah profitabilitas sebagai mediasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas sebagai pemediasi terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas sebagai pemediasi terhadap biaya agensi (*agency cost*)
3. Untuk menguji dan menganalisis penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh biaya agensi (*agency cost*) pada nilai perusahaan
5. Untuk menguji dan menganalisis profitabilitas sebagai pemediasi terhadap nilai perusahaan

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Bisa menjadi bahan masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penghindaran pajak dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para manajemen agar penghindaran pajak yang dilakukan berdampak baik bagi nilai perusahaan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memptivasi perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Karena dengan hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak negara.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para investor untuk memahami manajemen laba profitabilitas dalam pengelolaan perusahaan, terutama yang terkait dengan usaha dalam meminimalkan praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan menjadi wawasan serta masukan ilmu pengetahuan mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *agency cost* terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai mediasi, sehingga mahasiswa tertarik untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait penelitian

